**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pada hakekatnya perpajakan di Indonesia di tetapkan berdasarkan undang-undang, hal ini merupakan pencerminan bagian dari pelaksanaan tonggak demokrasi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan ini merupakan suatu realita negara yang merdeka dan berdaulat. Sesuai perjalanan sejarah perpajakan nasional di Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan kerangka acuan perubahan undang-undang dan peraturan perpajakan sebagian besar bersumber dari sistem perpajakan warisan kolonial penjajah, terutama ketika negara Republik Indonesia baru terbentuk. Dalam beberapa dekade terakhir ini perubahan tersebut telah banyak mengalami perubahan yang bersumber dari sistem perpajakan negara lain.

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku di berbagai negara. Tiap negara membuat aturan dan dalam mengenakkan dan memungut pajak di negaranya. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang merupakan suatu proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan dan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya legal yang tujuannya untuk menempatkan paajak pada porsi yang seharusnya agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat lebih efisien.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang PPh 1984, dijelaskan mengenai jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final dalam pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3) mengenai jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, 4 an pasal 6 ayat (1) mengenai beban-beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), serta pasal 9 ayat (1) mengenai biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductible expense,* seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Berikut ini disajikan data presentase beban pajak terhadap laba PT. Semen Tonasa tahun 2010-2014.

**Tabel 1. Data Persentase Pajak Terhadap Laba Pada PT. Semen Tonasa Tahun 2010-2014 (dalam ribuan rupiah)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Laba Sebelum Pajak (Rp) | Beban Pajak (Rp) | Persentase Pajak | Laba Bersih (Rp) |
| Terhadap Laba (%) |
| 2010 | 738,266,209 | 194,679,087 | 26,4 | 543,587,122 |
| 2011 | 742,055,743 | 197,761,954 | 26,7 | 544,293,789 |
| 2012 | 880,730,551 | 238,575,734 | 27,1 | 642,154,817 |
| 2013 | 943,915,141 | 267,796,281 | 28,4 | 676,118,860 |
| 2014 | 975,622,296 | 262,099,697 | 26,9 | 713,522,599 |

*Sumber: PT. Semen Tonasa (data diolah) tahun 2016*

Berdasarkan data tabel 1 di atas, terlihat bahwa laba setelah pajak dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Peningkatan laba setelah pajak dari tahun 2010 ketahun 2011 sebesar 0.12 %, peningkatan laba setelah pajak dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 15.24 %, peningkatan laba setalah pajak dari tahun 2012 ke tahun 2013 5.02 % sebesar, sedangkan peningkatan laba dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah sebesar 5.24 %. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam menunaikan kewajiban pajak, akan tetapi sebelum dilakukannya *tax planning,* persentase pajak terhadap laba cukup signifikan besarannya, rata-rata sekitar 27%. Dengan persentase yang besar itu, maka biaya itu cukup besar mengurangi laba perusahaan yang akan digunakan dalam aktivitas hidup perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*) yang di terapkan oleh PT. Semen Tonasa untuk meminmalkan beban pajak penghasilan perusahaan?
2. Berapa besar penghematan pajak yang dihasilkan dari penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh PT. Semen Tonasa?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuanyang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak (*tax planning)* apa yang digunakan PT. Semen Tonasa untuk meminmalkan beban pajak penghasilan perusahaan.
2. Untuk mengetahui berapa besar penghematan pajak yang di hasilkan dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh PT. Semen Tonasa.
3. **Manfaat Hasil Penelitian**

Dari penlitian ini penulis berharap akan memperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut ini :

1. Akademik

Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah di peroleh, sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana menerapakan perencanaan pajak (*tax planning* ).

1. Perusahaan

Sebagai masukan kepada manajemen perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya mulai mempertimbangkan penerapan perencanaan pajak (*tax planning* ).

1. Masyarakat Umum.

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi konstribusi lebih bagi masyarakat umum, terkhususnya mahasiswa. Sehingga dapat menambah pengetahuan tentang materi-materi yang di bahas pada penelitian ini.